

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG



RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN

TAHUN 2018 - 2023



**BAPENDA
PASTI BISA**

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141 Jombang

 (0321) 873331

 bapenda@jombangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena curahan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih terus bisa bekerja dan berkarya untuk kemajuan Kabupaten Jombang. Atas kasih sayang-Nya pula kami bisa menyusun salah satu dokumen penting perencanaan pembangunan di satuan kerja kami, Yaitu Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai acuan atau panduan kerja selama 5 (lima) tahun ke depan, yakni tahun 2018 -2023.

Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini berisikan penjabaran visi, misi, strategis dan kebijakan program serta kegiatan yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Strategis Perubahan ini disusun dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan kunci di daerah, isu-isu strategis pembangunan, capaian kinerja tahun sebelumnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018 -2023.

Besar harapan kami bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Jombang menuju pembangunan yang lebih baik.

Jombang, 2 Maret 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19621109 198501 1 003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I -1
1.2 Landasan Hukum	I -4
1.3 Maksud dan Tujuan	I -5
1.4 Sistematika Penulisan	I -5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi PD	II -1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II -12
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II -15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II -23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III -1
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih	III -2
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi	III -3
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III -4
3.5. Penentuan Isi-isu Strategis.....	III -4
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD.....	IV -1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
BAB VIII PENUTUP	

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyempurnakan pelaksanaan desentralisasi fiskal dengan adanya tambahan terhadap sumber- sumber penerimaan daerah dalam bentuk Pajak dan Retribusi Daerah. Kebijakan tersebut pada dasarnya semakin memperluas daerah untuk menggali sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komponen Pajak dan Retribusi Daerah. Melalui penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah, pembangunan ekonomi dapat dipercepat. Penyediaan fasilitas umum yang tak bisa disediakan oleh warga negara atau badan usaha seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sekolah umum, kesehatan dan rumah sakit umum harus disediakan oleh negara.

Dalam berbagai fakta dilapangan membuktikan, bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sebagai salah satu ujung tombak dalam mendukung sumber dana pembangunan daerah, dibutuhkan potensi yang cukup besar dalam membangkitkan nilai-nilai pembangunan daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menjadi salah satu kunci penentu keberhasilan pembangunan Daerah. Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam merumuskan pembangunan, yang teralokasi dalam koridor pembangunan bidang pendapatan daerah dapat terjawab dengan adanya PAD yang semakin meningkat.

Diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, seluruh Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Selain itu, kegiatan pengendalian dan evaluasi di dalam siklus perencanaan pembangunan sangatlah penting untuk menyusun perencanaan yang lebih tepat dan berkualitas.

Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diharapkan Dengan implementasi yang tepat akan terasa manfaat yang bisa diambil bagi perbaikan dan peningkatan mutu dalam menyusun perencanaan pembangunan.

Rencanaan Strategis (Renstra) Perubahan merupakan suatu proses secara sistematis dan berkesinambungan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Renstra Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berisi tentang gambaran umum, Visi Misi yang menjadi prioritas, isu-isu strategis, permasalahan yang dihadapi serta indikasi program yang akan dilaksanakan untuk pemecahan permasalahan secara terencana, akomodatif dan sistematis dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan tantangan yang ada, serta perencanaan program dan anggaran strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selama 5 (lima) tahun.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 berlandaskan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 - 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2005 - 2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;
15. Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 ini dimaksudkan untuk Mewujudkan Target Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang Berpedoman pada RPJMD, dan diselaraskan dengan Renstra K/L, untuk pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya sebagai penentuan arah dan tujuan pelaksanaan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renstra ini adalah :

1. Sebagai tindak lanjut dari penetapan RPJMD;
2. Sebagai Dasar penyusunan Renja OPD;

3. Sebagai Instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan OPD;
4. Sebagai Kontrak kinerja kepala OPD dengan Kepala Daerah; dan
5. Landasan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

1.4. Sitematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang karena adanya dinamika regulasi dan tetap mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Tabel Anggaran dan realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri dan Renstra Propinsi
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

*Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang*



Bab 2

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Jombang adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah dengan Tipe B yang terbentuk sejak tanggal 03 Januari 2017.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah secara umum adalah membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah di bidang pendapatan. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis bidang pendapatan daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan fungsi-fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Pendapatan Daerah dikepalai oleh seorang Kepala Badan yang bertanggungjawab langsung terhadap Kepala Daerah, dan membawahi sekretariat/bidang, yaitu:

1. Sekretariat, membawahi:
 - a. Sub Bagian Umum, kepegawaian, Keuangan dan Aset; dan

- b. Sub Substansi Penyusunan Program dan Evaluasi.
2. Bidang Pengembangan dan Pendataan
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
 - b. Sub Bidang Pendataan.
3. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data:
 - a. Sub Bidang Penetapan; dan
 - b. Sub Bidang Pengolahan Data.
4. Bidang Penagihan dan Pelaporan, membawahi:
 - a. Sub Bidang Penagihan; dan
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun fungsi dan tugas yang dimiliki setiap bagian di Badan Pendapatan Daerah ini adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset, penyusunan program dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan administrasi aset dan urusan rumah tangga Badan Pendapatan Daerah;
- f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
- h. Pengelolaan kearsipan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- j. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan penyelenggaraan pendapatan daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Pendapatan Daerah.

1.1 Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset

Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan data dan informasi guna penyusunan kebijakan teknis operasional;
- b. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan Sistem Informasi Pegawai;
- c. Melaksanakan urusan administrasi umum, rumah tangga/keprotokolan, perjalanan dinas dan perlengkapan, ketatalaksanaan (surat menyurat) dan kearsipan;
- d. Menyusun rencana dan melaksanakan keindahan, kebersihan dan keamanan kantor;
- e. Menyusun rencana kebutuhan meliputi perencanaan pengadaan, perencanaan pemeliharaan, perencanaan pemanfaatan dan perencanaan pemindahtanganan barang;
- f. Melaksanakan pengadaan barang;
- g. Mengatur dan mengelola barang-barang inventaris;
- h. Mengatur dan mengelola barang persediaan dan barang habis pakai serta pendistribusianya;
- i. Menyusun laporan pengelolaan aset secara berkala;
- j. Melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- k. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- m. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara Laporan Barang dengan laporan Keuangan;
- n. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan kepustakaan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.

1.2 Sub Substansi Penyusunan Program dan Evaluasi

Sub Bagian Penyusunan Program dan Evaluasi, mempunyai tugas:

- a. Menghimpun, mengelola, mengkaji dan meneliti data dalam rangka penyusunan rencana program dan anggaran Perangkat Daerah;
- b. Menyiapkan data dan informasi kegiatan penyusunan rencana program;
- c. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan dokumen pembangunan bidang pengelolaan keuangan daerah;
- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan program dan kegiatan anggaran;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan bidang dalam rangka analisis dan penilaian pelaksanaan program dan anggaran;
- f. Melaksanakan kebijakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan bidang pendapatan daerah;
- g. Mengkoordinasi dan evaluasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- h. Melaksanakan pembuatan umpan balik hasil penyusunan dan penetapan anggaran guna perencanaan program dan anggaran untuk tahun berikutnya;
- i. Mengelola mengembangkan data dan sistem informasi lingkup Perangkat Daerah;
- j. Melaksanakan supervisi, pelaporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan;
- k. Menyusun Standart Pelayanan Minimal dan Standar Operasional Prosedur; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. BIDANG PENGEMBANGAN DAN PENDATAAN

Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang perencanaan dan pengembangan serta pendataan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) Bidang Pengembangan dan Pendataan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
- b. Penyusunan analisis terhadap penggalian potensi pendapatan daerah;
- c. Pelaksanaan peremajaan data obyek dan subyek pajak daerah untuk pengembangan atau peningkatan potensi;
- d. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- f. Pelaksanaan verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
- g. Pelaksanaan pendataan obyek pajak daerah;
- h. Pelaksanaan verifikasi lapangan atas data obyek pajak daerah;
- i. Penyusunan Daftar Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- j. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

2.1 Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mempunyai tugas:

- a. Menyusun kebijakan teknis di bidang pengembangan pendapatan;
- b. Menyusun analisis terhadap penggalian potensi pendapatan daerah;
- c. Menyusun peremajaan data obyek dan subyek pajak daerah untuk pengembangan atau peningkatan potensi;
- d. Melaksanakan koordinasi pengembangan pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan pelayanan pajak daerah;
- f. Melaksanakan verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
- g. Menyusun rencana pendapatan daerah;
- h. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan teknis tentang pajak daerah;
- i. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan pendapatan daerah; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan.

2.2 Sub Bidang Pendataan

Sub Bidang Pendataan, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- b. Melaksanakan pendataan terhadap wajib pajak baru serta wajib pajak yang telah terdaftar secara berkala;
- c. Melaksanakan verifikasi lapangan atas data pajak daerah;
- d. Menghimpun dan mengelola data obyek pajak sebagai dasar pengklasifikasian jenis dan golongan pajak;
- e. Menyiapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- f. Melaksanakan penyampaian dan menerima kembali SPOP/LSPOP PBB P2 dari para wajib pajak;
- g. Menghimpun dan mendistribusikan hasil pendataan obyek pajak daerah sesuai dengan kebutuhan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan dan Pendataan.

3. BIDANG PENETAPAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah di bidang penetapan dan pengolahan data. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penetapan dan Pengolahan Data mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penetapan dan pengolahan data;
- b. Pelaksanaan perhitungan dan penetapan pajak daerah;
- c. Pelaksanaan pemantauan surat ketetapan pajak serta surat ketetapan pajak daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pengolahan data obyek dan subyek pajak daerah hasil pendataan;
- e. Pelaksanaan tindak lanjut atas pengajuan keberatan, keringanan, pembetulan, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- f. Pelaksanaan penyesuaian ketetapan nilai jual objek pajak; dan

- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

3.1 Sub Bidang Penetapan

Sub Bidang Penetapan, mempunyai tugas:

- a. Menghitung dan menetapkan besarnya jumlah pajak daerah yang terhutang;
- b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat-surat ketetapan pajak lainnya yang dipersamakan;
- c. Melaksanakan klarifikasi atas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD);
- d. Melaksanakan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait BPHTB;
- f. Melaksanakan tindak lanjut atas pengajuan keberatan, keringanan, pembetulan, denda administrasi dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

3.2 Sub Bidang Pengolahan Data

Sub Bidang Pengolahan Data, mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan data atas hasil verifikasi pengajuan berkas pajak daerah;
- b. Melaksanakan pelaporan atas hasil perubahan data Pajak daerah;
- c. Melaksanakan pemeliharaan jaringan dan sistem (*Back Up data*) pajak daerah;
- d. Melaksanakan cetak SPPT, salinan SPPT dan perubahan atas SPPT;
- e. Melaksanakan perekaman data dan input data PBB;
- f. Melaksanakan rekonsiliasi hasil penetapan PBB dengan bank yang ditunjuk;
- g. Melaksanakan hasil penyesuaian ketetapan nilai jual objek pajak;

- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data.

4. BIDANG PENAGIHAN DAN PELAPORAN

Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Badan Pendapatan Daerah, di bidang penagihan, pengendalian dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan pemungutan dan penyetoran pajak daerah;
- b. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah;
- c. Pelaksanaan pencatatan penerimaan dan pengeluaran benda berharga;
- d. Pelaksanaan rekonsiliasi benda berharga dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. Pelaksanaan perumusan langkah-langkah dalam operasional teknis penagihan;
- f. Pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- g. Pelaksanaan penghitungan jumlah angsuran pemungutan/ pembayaran/ penyetoran atas permohonan wajib pajak yang disetujui;
- h. Pelaksanaan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan kebijakan penghapusan piutang pajak daerah;
- j. Pelaksanaan dan koordinasi penerimaan dana transfer;
- k. Pelaksanaan pelaporan realisasi pendapatan daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

4.1 Sub Bidang Penagihan

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pemungutan pajak daerah;
- b. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan kepada petugas pemungut pajak daerah;

- c. Melayani pengajuan restitusi atau pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
- d. Melaksanakan operasional teknis penagihan;
- e. Melaksanakan penagihan atas surat permohonan keringanan, keberatan penetapan pajak;
- f. Menindaklanjuti surat permohonan angsuran, menyiapkan surat perjanjian angsuran dan surat penolakan angsuran atas pemungutan pajak;
- g. Melaksanakan klasifikasi piutang pajak daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan.

4.1 Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan

Sub Bidang Pengendalian dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pencatatan semua Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan surat ketetapan lainnya yang dipersamakan;
- b. Melaksanakan pencatatan piutang pajak daerah;
- c. Melaksanakan pencatatan mutasi benda berharga;
- d. Melaksanakan rekonsiliasi sisa persediaan Benda Berharga dengan Perangkat Daerah terkait;
- e. Melaksanakan laporan realisasi pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan pencatatan jumlah tunggakan sebagai sarana pelaksanaan penagihan;
- g. Melaksanakan pencatatan penghapusan piutang pajak daerah; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pelaporan.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL


Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis jenjang

dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional saat ini di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang masih belum dibentuk dan dilaksanakan karena beberapa hal yang masih butuh persiapan dan sarana prasarana yang belum memadai serta aparatur yang belum mencukupi untuk melaksanakan dan memegang tanggungjawab tersebut.

Semua Jabatan yang ada tersebut sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Struktur Organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1.



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Guna menciptakan iklim organisasi yang kondusif, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempunyai tata kerja yang berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi antar aparatur sipil negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mengacu pada pasal 17-18 Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Adapun tata kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
2. Sekretaris Badan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
3. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
4. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas jabatan struktural eselon IV.a.
5. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
6. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
7. Setiap pemangku jabatan struktural bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
8. Setiap pemangku jabatan struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

9. Setiap laporan yang diterima oleh pemangku jabatan struktural dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
10. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan langsung, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
11. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

Demi mewujudkan administrasi pemerintahan yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perencana pembangunan, saat ini Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang didukung oleh 52 personil, yang terdiri dari 42 personil Aparatur Negeri Negara (ASN) dan 10 personil Pegawai Honorer.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Eselon menunjukkan bahwa aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, yang berstatus Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, dan Eselon IV sebanyak 8 orang dan staf PNS sebanyak 28 orang, dan Staf Honorer SK Bupati 1 orang serta Staf Honorer SK Dinas 9 orang, sesuai tabel berikut :

Komposisi Menurut Jabatan

Eselon Jabatan	Jumlah	
	L	P
- Eselon II	1 orang	-
- Eselon III	1 orang	3 orang
- Eselon IV	5 orang	3 orang
- Staf PNS	15 orang	13 orang
- Staf Honorer SK Dinas	7 orang	2 orang
JUMLAH	29 Orang	22 Orang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2021

Apabila diklasifikasikan berdasarkan Golongan menunjukkan bahwa aparatur pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang berstatus Golongan IV sebanyak 6 orang, Golongan III sebanyak 25 orang, Golongan II sebanyak 12 orang dan serta 10 orang berstatus honorer, sesuai table berikut ini

Tabel 2.3

Komposisi Menurut Golongan/Kepangkatan

Eselon Jabatan	Jumlah	
	L	P
Golongan IV	3 Orang	3 orang
Golongan III	13 Orang	11 orang
Golongan II	7 Orang	3 orang
Staf Honorar SK Bupati	-	1 orang
Staf Honorar SK Dinas	7 Orang	3 orang
JUMLAH	30 Orang	21 Orang

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, 2021

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan pusat kegiatan pelayanan kepada seluruh masyarakat di bidang pajak daerah di Kabupaten Jombang. Dalam melayani masyarakat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang membutuhkan sarana dan prasarana guna mendukung pelayan yang prima, efektif dan efisien. Saat ini asset/modal Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang guna menunjang kinerja pelayan yang sudah menjadi hak milik hanya gedung saja. Asset/modal pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang masih belum optimal karena merupakan OPD Baru, sehingga asset/modal lainnya selain gedung yang digunakan, masih menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah setempat.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pendapatan Daerah merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah baru yang dibentuk berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang, yang mempunyai tugas pokok pelayanan di bidang pendapatan khususnya pajak daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pendapatan Daerah mempunyai target kinerja pelayanan yang harus tercapai sesuai harapan organisasi. Karena merupakan OPD baru, maka kinerja pelayanan OPD belum bisa disajikan.

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang kinerja dengan Sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

dengan indikator Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi, dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Prosentase PAD terhdap APBD	16,58	-	-	-	-	-	16	16,58	-	-	-	16,57	16,77	-	-	-	103,56	101,15
2	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	77	-	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	79,80	-	-	-	-	103,64
	Prosentase Realisasi PAD terhadap Target	100	-	-	-	-	-	100%	-	-	-	-	105%	-	-	-	-	105%	-
3	Jumlah Peningkatan Data Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)		-	-	-	-	-	100%	100	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-
	a. Jumlah Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang hadir pada Sosialisasi Pajak Daerah	2.500	-	-	-	-	-	2.100 WP	2.500 WP	-	-	-	2.100 WP	2.500 WP	-	-	-	100%	100%
	b. Jumlah Objek Pajak yang terdata	16.250 OP	-	-	-	-	-	5.000 OP	16.250 OP	-	-	-	5.000 OP	16.250 OP	-	-	-	100%	100%
4	Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah yang Menjadi Ketetapan	90%	-	-	-	-	-	85%	90%	-	-	-	85%	90%	-	-	-	100%	100%
	a. Jumlah sistem informasi pendapatan daerah yang terupdate dan terupgrade	2 Sistem	-	-	-	-	-	2 Sistem	2 Sistem	-	-	-	2 Sistem	2 Sistem	-	-	-	100%	100%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	b. Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak yang diterbitkan	650.000 OP	-	-	-	-	-	600.000 OP	650.000 OP	-	-	-	600.000 OP	650.000 OP	-	-	-	100%	100%
5	Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap target	100%	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%
	a. Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	105.768.000.000,00	-	-	-	-	-	87.170.000.000,-	105.768.000.000,00	-	-	-	110.693.271.266,50	119.664.498.840,50	-	-	-	126,99%	113,12%
	b. Jumlah Dokumen laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi	3dok Laporan /bln	-	-	-	-	-	3dok Lap/bln	3dok Lap/bln	-	-	-	3dok Lap/bln	3dok Lap/bln	-	-	-	100%	100%
	c. Jumlah Laporan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah Setiap Bulan	1x laporan /bln	-	-	-	-	-	1x laporan /bln	1x laporan /bln	-	-	-	1x laporan /bln	1x laporan /bln	-	-	-	100%	100%

Dilihat dari tabel 2.1 tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa, terdapat perubahan indikator kinerja Utama pada tahun 2017 dan tahun 2018. Sehingga perolehan atau target kinerja juga terjadi perubahan. Akan tetapi dari perubahan tersebut sama-sama dapat tercapai melebihi target yang direncanakan.

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang Tahun 2014-2018

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (Realisasi n : Target n x 100%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	1,270,073,000	1,429,760,000	-	-	-	1,200,276,763	1,305,051,342	-	-	-	94.50%	91.28%	12.57%	8.73%
Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran	-	-	-	12,000,000	14,400,000	-	-	-	12,000,000	14,400,000	-	-	-	100.00%	100.00%	20.00%	20.00%
Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	-	-	1,258,073,000	1,415,360,000	-	-	-	1,188,276,763	1,290,651,342	-	-	-	94.45%	91.19%	12.50%	8.62%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	-	-	872,539,500	736,980,000	-	-	-	756,480,890	685,706,068	-	-	-	86.70%	93.04%	-15.54%	-9.36%
Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	-	587,000,000	404,600,000	-	-	-	496,961,580	379,359,664	-	-	-	84.66%	93.76%	-31.07%	-23.66%
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	-	-	-	218,689,500	216,600,000	-	-	-	199,279,500	211,796,660	-	-	-	91.12%	97.78%	-0.96%	6.28%
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan prasarana gedung kantor	-	-	-	17,050,000	53,930,000	-	-	-	13,033,000	43,894,000	-	-	-	76.44%	81.39%	216.30%	236.79%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	-	-	-	49,800,000	61,850,000	-	-	-	47,206,810	50,655,744	-	-	-	94.79%	81.90%	24.20%	7.31%
Program peningkatan disiplin aparatur	-	-	-	28,750,000	28,750,000	-	-	-	28,602,750	27,282,900	-	-	-	99.49%	94.90%	0.00%	-4.61%
Pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus lainnya	-	-	-	28,750,000	28,750,000	-	-	-	28,602,750	27,282,900	-	-	-	99.49%	94.90%	0.00%	-4.61%
Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	-	-	-	27,875,000	45,900,000	-	-	-	23,611,775	30,415,000	-	-	-	84.71%	66.26%	64.66%	28.81%
Penyusunan rencana strategis SKPD	-	-	-	3,985,000	19,000,000	-	-	-	3,906,150	9,045,000	-	-	-	98.02%	47.61%	376.79%	131.56%
Penyusunan rencana kerja SKPD	-	-	-	6,350,000	8,800,000	-	-	-	3,250,000	7,995,000	-	-	-	51.18%	90.85%	38.58%	146.00%
Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	-	-	-	10,565,000	10,000,000	-	-	-	9,524,825	5,290,000	-	-	-	90.15%	52.90%	-5.35%	-44.46%
Penyusunan laporan keuangan SKPD	-	-	-	6,975,000	8,100,000	-	-	-	6,930,800	8,085,000	-	-	-	99.37%	99.81%	16.13%	16.65%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Intensifikasi dan Eketensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	-	-	-	506,513,553	1,117,061,053	-	-	-	460,943,000	1,045,093,500	-	-	-	91.00%	93.56%	120.54%	126.73%
Sosialisasi Paket Regulasi Tentang Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	-	239,452,500	194,490,000	-	-	-	215,449,000	171,685,000	-	-	-	89.98%	88.27%	-18.78%	-20.31%
Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	-	-	-	267,061,053	922,571,053	-	-	-	245,494,000	873,408,500	-	-	-	91.92%	94.67%	245.45%	255.78%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-	-	640,700,000	660,800,000	-	-	-	609,585,000	642,324,480	-	-	-	95.14%	97.20%	3.14%	5.37%
Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	-	-	-	320,000,000	364,000,000	-	-	-	291,700,000	356,333,000	-	-	-	91.16%	97.89%	13.75%	22.16%
Penetapan dan Penerbitan Dokumen Pajak Daerah	-	-	-	320,700,000	296,800,000	-	-	-	317,885,000	285,991,480	-	-	-	99.12%	96.36%	-7.45%	-10.03%

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



Uraian***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Program Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	1,971,000,000	2,123,500,000	-	-	-	1,912,042,620	1,835,803,406	-	-	-	97.01%	86.45%	7.74%	-3.99%
Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	-	-	-	1,896,000,000	2,043,500,000	-	-	-	1,841,693,120	1,778,000,406	-	-	-	97.14%	87.01%	7.78%	-3.46%
Monitoring, Evaluasi, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	-	-	-	75,000,000	80,000,000	-	-	-	70,349,500	57,803,000	-	-	-	93.80%	72.25%	6.67%	-17.83%
TOTAL	-	-	-	5,317,451,053	6,142,751,053	-	-	-	4,991,542,798	5,571,676,696	-	-	-	93.87%	90.70%	15.52%	11.62%

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Keberhasilan pelaksanaan tugas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkannya akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor penentu keberhasilan (*critical success factors*). Untuk dapat mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, maka terlebih dahulu perlu dianalisa sampai seberapa jauh misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern organisasi.

Dengan mengetahui pengaruh intern dan ekstern organisasi, maka untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu didorong dan ditumbuh kembangkan faktor-faktor yang memberi kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) guna dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan organisasi. Sebaliknya faktor-faktor yang menghambat organisasi seperti kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threat*) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan organisasi.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang didalam melaksanakan tugas dan fungsi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang perlu melakukan langkah-langkah yang dapat dijadikan sebagai tantangan dalam pelayanan antara lain :

1. Perlu mencari solusi guna pemecahan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan Aparatur Pemungut (Fiscus) dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base Potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan penerimaan daerah.
2. Perlu Konsistensi dalam pelaksanaan Sistem dan prosedur Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan mekanisme Pemungutan yang berpedoman kepada Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Pendapatan Daerah (SIMPATDA) dan Sistem

Managemen Informasi Obyek Pajak (SISMIOP) yang terupdate dan ter upgrade.

3. Perlu melakukan optimalisasi penerimaan daerah dengan bekerja sama dengan pihak ketiga secara continue, baik dari segi peningkatan potensi Pajak Daerah maupun peningkatan kemampuan aparatur.
4. Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan (KORWAS) Kabupaten Jombang sebagai langkah awal pelaksanaan penyidikan hukum pada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat.
5. Melaksanakan upaya Penegakan Sanksi Hukum (Law Enforcement) baik dalam hal disiplin Adminstrasi dan kepatuhan dalam Pungutan dan keterlambatan pembayaran/penyetoran melalui pelaksanaan MoU dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Jombang.

Dari beberapa tantangan tersebut Badan Pendapatan Daerah telah merumuskan dan menganalisa faktor-faktor penentu keberhasilan (Faktor Kunci Keberhasilan) atau peluang dalam pelayanan, antara lain :

1. Peningkatan kerjasama dengan aparatur pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka penegakan hukum;
2. Mendorong DPRD Kabupaten Jombang melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian Wajib Pajak yang belum taat pajak;
3. Menyempurnakan sistem dan prosedur serta tata kerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan-kegiatan yang Sumber Daya Manusia nya belum tersedia;
5. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Badan Pendapatan Daerah untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan;
6. Adanya Aturan dan Sosialisasi tentang Pengelolaan Pendapatan Daerah yang jelas;
7. Pengelolaan Pendapatan Daerah yang berbasis Teknologi Informasi;
8. Tersedianya SOP dan Standart Mutu Pelayanan.

Bab 3

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Permasalahan yang terjadi pada setiap perangkat daerah berbeda sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya. Setiap permasalahan akan menjadi isu strategis yang akan dihadapi dan harus dilakukan penyelesaian melalui strategi dan kebijakan yang terstruktur oleh perangkat daerah.

3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil analisis permasalahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai Tugas, Pokok, Fungsi, maka Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor yang mempengaruhi dapat diidentifikasi sebagaimana tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	2	3	4
1.	Keakuratan Data base	Kurangnya Keakuratan Database	Akurasi database yang masih perlu ditingkatkan untuk mengetahui secara pasti potensi Pajak Daerah yang ada
2.	Identifikasi Obyek Pajak	Lokasi Obyek Pajak	Tersebarnya Lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten yang sulit diidentifikasi
3.	Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran Wajib Pajak Dalam Melaporkan Pajak	Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dlm menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya
4.	Sanksi Hukum	Reward And Punishment	Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan Pajak Daerah
5.	Kualitas Pelayanan	Sarana dan Prasarana Pelayanan	Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sebagai bagian dari Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang mempunyai Visi Kepala Daerah periode 2018–2023, yaitu **“BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”**, dengan beberapa Misi, yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Profesional;
2. Mewujudkan masyarakat Jombang yang berkualitas, religius, berbudaya yang berasaskan toleransi, egaliter, partisipatif berwawasan gender dan lingkungan;
3. Meningkatkan daya saing Perekonomian Daerah Berbasis Kerakyatan, Potensi unggulan Lokal Dan Industri.

Visi dan Misi, diterjemahkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang secara sistematis, sinergi dan terpadu, meliputi : Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan serta Tolok Ukur Pencapaiannya dengan mengacu kepada Visi dan Misi pembangunan Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, melalui Visi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yang skaligus menjadi **Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang** yaitu :

“BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING”

Dengan Visi dan misi yang telah dipaparkan tersebut meskipun tidak secara langsung menyebutkan bidang Pendapatan Daerah, namun jelas untuk mewujudkan misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mewujudkan visi misi tersebut khususnya pada Misi Pertama yang akan menjadi **Misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang**, yaitu **MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG BERSIH DAN PROFESIONAL**.

Hal tersebut disebabkan karena pendapatan yang menjadi pondasi dalam pelaksanaan pembangunan dan perbaikan menuju kesejahteraan. Selain itu, akuntabilitas dalam optimalisasi pendapatan daerah menjadi salah satu kunci dalam mewujudkan misi pertama yaitu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Seiring dengan adanya Visi dan Misi tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tujuan yaitu Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indicator tujuan yaitu Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD. Sedangkan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indicator Sasaran Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi.

Refleksi dari hal tersebut adalah meningkatnya partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam menggali dan menumbuhkembangkan potensi lokal yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dengan cara peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam rangka upaya mencapai sasaran yang telah diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023, tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan yang matang, terpadu dan terintegrasi agar proses pencapaian sasaran yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Propinsi

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Visi Kementerian Dalam Negeri adalah: **“Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”**. Untuk mewujudkan visi dimaksud, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Memperkuat Keutuhan NKRI, serta memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis;
2. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;
3. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah yang desentralistik;
4. Mengembangkan keserasian hubungan pusat-daerah, antar daerah dan kawasan, serta kemandirian daerah dalam mengelola pembangunan daerah secara merata;
5. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya;

6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dari visi dan misi Kementerian Dalam Negeri telah memberi pedoman bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang dituangkan dalam dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan, penyusunan/perencanaan teknis, pemberian bimbingan/penyuluhan di bidang pendapatan daerah;
2. Pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di bidang pendapatan daerah;
4. Pelaksanaan administrasi badan pendapatan daerah;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur memiliki visi sebagai berikut: **“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan daerah dan dibanggakan dalam pelayanan publik”**. Untuk mewujudkan visi dimaksud, Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur telah menetapkan beberapa sasaran misi yang harus dicapai, yaitu:

1. Bidang Pendapatan Daerah Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan;
2. Bidang Pelayanan Publik Mewujudkan pelayanan publik yang baik (excellent service), terpercaya dan transparan;
3. Bidang Kelembagaan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aparatur yang potensial, integritas tinggi dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun aspek teknis administrasi. Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis

atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh *stakeholders* melalui diskusi dua arah.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini menjelaskan tentang keterkaitan Satuan Kerja Perangkat daerah dengan dokumen Rencan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Secara teknis keterkaitan Badan Pendapatan Daerah tidak berkaitan langsung, karena Badan Pendapatan Daerah tidak memiliki wilayah pengembangan yang tercantum dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Akan tetapi Badan Pendapatan Daerah tetap memperhatikan hal ini khususnya yang berkaitan dengan Pembayaran Pajak terhadap Objek Pajak yang ada di suatu wilayah sesuai dengan Zona Tanah/Wilayah nya berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Dari penjabaran permasalahan Badan Pendapatan Daerah dapat ditarik kesimpulan bahwa isu – isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut:

1. Keakuratan Data base Pajak dan Retribusi Daerah ;
2. Tersebarnya Lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten yang sulit diidentifikasi;
3. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung,melaporkan dan membayar pajak terhutangnya;
4. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
5. Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.

Bab 4 TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Kabupaten Jombang mempunyai visi dan misi yang didukung oleh tujuan dan sasaran RPJMD. Tujuan RPJMD Tahun 2018-2023 yang menjadi prioritas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, Akuntabel, Transparan dan Efektif serta Penyelenggaraan Layanan Publik yang berkualitas, dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Sedangkan sasaran RPJMD adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan kinerja Birokrasi dengan indikator Opini BPK.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang pastinya mempunyai tujuan dan sasaran dalam mencapai target kinerja. Tujuan merupakan bentuk implementasi dari visi yang akan dicapai dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditentukan pada visi misi Kepala Daerah Kabupaten Jombang. Untuk itu ditentukan tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang mengacu pada Sasaran RPJMD adalah Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah. Sasaran dengan indikator Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD, sedangkan Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Pada Tahun Ke-				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi	85%	86%	91%	92%	93%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, berdasarkan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Jombang tahun 2018-2023, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten mempunyai tujuan Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan indikator Prosentase Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD.

Sasaran yang ditetapkan adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator sasaran adalah Prosentase Realisasi PAD terhadap Potensi. Target yang ditetapkan selama lima tahu adalah sebagai berikut : Tahun 2019 sebesar 85%, tahun 2019 sebesar 86% sementara tahun 2021 sebesar 91%, tahun 2022 sebesar 92% serta tahun 2023 sebesar 93%, dengan harapan semua target dapat tercapai dengan baik.

Bab 5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah salah satu OPD baru yang pastinya mempunyai tujuan dan sasaran dalam mencapai target kinerja, serta menentukan strategi dan kebijakan dalam pencapaian tersebut. Tujuan merupakan bentuk implementasi dari visi yang akan dicapai dengan berpedoman pada kebijakan yang telah ditentukan pada visi misi Kepala Daerah Kabupaten Jombang. Untuk itu ditentukan tujuan dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatkan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, adalah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan pembangunan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 - 2023, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi kedepan.

Strategi dan Kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang berdasarkan Renstra Perangkat Daerah, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Bersama Mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Profesional

Tujuan OPD	Sasaran OPD	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan PAD	1. Meningkatkan Potensi Pendapatan Asli Daerah	1. Terlaksananya Fasilitas Peraturan tentang Pajak Daerah
			2. Terlaksananya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah
		2. Meningkatkan Potensi Pajak Daerah yang menjadi Ketetapan	1. Terlaksananya Pengembangan Basis data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah
			2. Terlaksananya Penetapan dan Penerbitan Dokumen Pajak Daerah
		3. Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah	1. Terlaksananya Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah
			2. Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah
		4. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan Pajak Daerah	1. Terlaksananya Pelayanan Administrasi Perkantoran
			2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
			3. Terlaksananya Perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan Perangkat Daerah

Bab 6

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang telah mengacu dan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada tabel 6.1 berikut ini :

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

TUJUAN	SASARAN	KODE	Program Kegiatan Sub kegiatan	Indikator	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PD		UNIT KERJA A/PD PENGGAWAB	LOKASI
						2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD	18,01%	18%	-	18,5%	-									BAPE NDA	KAB. JOMBANG
			Meningkatnya Pedapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi	83,96%	78%	-	79%	-									BAPE NDA	KAB. JOMBANG
		4.04.7.84	Program Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Prosentase Penerimaan Pajak Daerah terhadap target	113,14%	100%	2.098.475.000,00	100%	2.098.475.000,00									BAPE NDA	KAB. JOMBANG
		84,01	Monitoring, Evaluasi, Rekonsiliasi dan Pelaporan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi	3 Dokumen	3 Dokumen	38.150.000,00	3 Dokumen	38.150.000,00									BAPE NDA	KAB. JOMBANG
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi Penerimaan Pendapatan Daerah setiap bulan	21 dokumen	21 dokumen		21 dokumen										BAPE NDA	KAB. JOMBANG
		84,02	Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Pajak Daerah	119.664.498.840,5	112.295.000.000	2.060.325.000,00	121.524.510.000	2.060.325.000,00									BAPE NDA	KAB. JOMBANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



			Jumlah Laporan Realisasi Penagihan	1x Laporan	1x Laporan		1x Laporan									BAPE NDA	KAB. JOMBANG
			Jumlah Desa dan Kecamatan yang lunas PBB tepat Waktu	16 Kec 274 Desa	17 Kec 283 Desa		18 Kec 285 Desa									BAPE NDA	KAB. JOMBANG
4.04.7.8	5	Program Pengembangan Basis Data dan Penetapan Pajak Daerah	Prosentase Peningkatan Potensi Pajak Daerah yang Menjadi Ketetapan	2,25%	2,49%	837.900.00 0,00	2,45%	837.900.00 0,00								BAPE NDA	KAB. JOMBANG
85,01		Penetapan dan Penerbitan Dokumen Pajak Daerah	Terlaksananya penetapan dan pencetakan serta penerbitan dokumen Pajak Daerah	650.000 OP	668.554 OP	397.900.0 00,00	684.954 OP	397.900.0 00,00								BAPE NDA	KAB. JOMBANG
85,02		Pengembangan Basis Data dan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Jumlah sistem informasi Pendapatan Daerah yang terupdate dan terupgrade	2 Sistem Ter update dan Ter upgrade	2 Sistem Ter update dan Ter upgrade	440.000.00 0,00	2 Sistem Ter update dan Ter upgrade	440.000.00 0,00								BAPE NDA	KAB. JOMBANG
4.04.7.8	6	Program Pengembangan dan Pendataan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Data Potensi Pendapatan Asli Daerah	25.000.00 0.000,00	26.786.96 0.771,86	5.165.880. 000,00	20.666.56 6.860,07	5.165.880. 000,00								BAPE NDA	KAB. JOMBANG
86,01		Fasilitasi Peraturan Tentang Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Peserta Sosialisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	2.500 WP	2.650 WP	229.410.0 00,00	2.500 WP	229.410.0 00,00								BAPE NDA	KAB. JOMBANG
			Jumlah dokumen Pendataan per Jenis Pajak	9 Dokumen	9 Dokumen		9 Dokumen										
86,02		Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pajak Daerah	Jumlah Objek Pajak yang terdata	16.400WP	76.100WP	4.936.470 .000,00	76.100WP	4.936.470 .000,00								BAPE NDA	KAB. JOMBANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



	4.04.7.0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Penunjang kelancaran administrasi perkantoran	90%	90%	1.502.454.000,00	90%	1.502.454.000,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	1,24	Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Prosentase pemenuhan pelayanan adminisrasi perkantoran	90%	90%	1.502.454.000,00	90%	1.502.454.000,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	4.04.7.0 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Prosentase sarana prasarana aparatur yang menunjang kinerja pelayanan	90%	90%	702.700.000,00	90%	702.700.000,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	2,46	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	35 Unit	20 Unit	397.500.000,00	20 Unit	397.500.000,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	2,47	Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat gedung kantor/bangunan pendukungnya	Jumlah Gedung kantor/bangunan pendukungnya yang dipelihara	1 Gedung	1 Gedung	140.000.000,00	1 Gedung	140.000.000,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	2,48	Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat sarana dan prasarana gedung kantor	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang terpelihara	83 Unit	83 Unit	71.200.000,00	83 Unit	71.200.000,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	2,49	Pemeliharaan rutin/berkala/sedan g/berat kendaraan dinas/kendaraan operasional	Jumlah kendaraan dinas/kendaraan operasional yang terpelihara	29 Unit (6 Unit Roda 4 dan 23 Unit Roda 2)	29 Unit (6 Unit Roda 4 dan 23 Unit Roda 2)	72.000.000,00	29 Unit (6 Unit Roda 4 dan 23 Unit Roda 2)	72.000.000,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	2,63	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pengadaan pakaian olah raga dan pakaian dinas harian	55 Stell Pakaian Olah Raga	55 Stell Pakaian Olah Raga	22.000.000,00	55 Stell Pakaian Olah Raga	22.000.000,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



		Program perencanaan Strategis dan Pelaporan Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD	Nilai Evaluasi AKIP	BB	BB	53.767.25 0,00	BB	53.767.25 0,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
		Penyusunan rencana strategis SKPD	Jumlah Dokumen Renstra OPD	1 Dokumen	1 Dokumen	6.100.000 ,00	1 Dokumen	6.100.000 ,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
		Penyusunan rencana kerja SKPD	Jumlah Dokumen Renja OPD	2 Dokumen	2 Dokumen	10.171.00 0,00	2 Dokumen	10.171.00 0,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
		Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP OPD	6 Dokumen	6 Dokumen	34.871.25 0,00	6 Dokumen	34.871.25 0,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
		Penyusunan laporan keuangan SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan OPD	5 Dokumen	5 Dokumen	2.625.000 ,00	5 Dokumen	2.625.000 ,00									BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
PERUBAHAN RENSTRA																		
Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah			% PAD terhadap total pendapatan	18,01%					13%	14%	15%						BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
Meningkatnya Pedapatan Asli Daerah (PAD)			Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi	83,96%					87%	88%	89%						BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.04. 2.01	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	2,25%						3%	2.618.329.60 0,00	3,15%	4.239.219.50 0,00	3,25%	6.139.219.50 0,00			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.04. 2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan							1%	2.601.267.400, 00	1,15%	4.239.219.500 ,00	1,25%	6.139.219.500, 00			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
		Jumlah OP yang ditetapkan						685000 OP		686000 OP		687000 OP					BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	119.664. 498.840,5					120.069.0 00.000		122.470.3 80.000		124.919.7 87.600						BAPE NDA

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



	5.02.04. 2.01.03	Penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Media Informasi Pajak Daerah yang terdistribusikan					2000 informasi	145.880.000,00	2500 informasi	229.410.000,00	3000 informasi	229.410.000,00			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.04. 2.01.05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah dokumen pendataan perjenis pajak daerah	9 Dokumen				9 Dokumen	284.213.600,00	9 Dokumen	946.470.000,00	9 Dokumen	2.946.470.000,00			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.04. 2.01.06	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak yang diterbitkan	650.000 OP				685000 dok	319.999.000,00	686000 dok	397.900.000,00	687000 dok	397.900.000,00			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.04. 2.01.08	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah sistem informasi pendapatan daerah yang ter update, terupgrade dan terpelihara	2 Sistem Ter update dan Ter upgrade				2 Sistem	234.547.700,00	2 Sistem	550.000.000,00	2 Sistem	450.000.000,00			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.04. 2.01.11	Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	Jumlah dokumen laporan hasil monev	3 Dokumen				3 dok/bln	1.546.237.600,00	3 dok/bln	55.114.500,00	3 dok/bln	55.114.500,00			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
Jumlah laporan rekonsiliasi penerimaan pendapatan daerah setiap bulan			21 dokumen				12 Dok	12 Dok		12 Dok					BAPE NDA	KAB. JOMB ANG	
Jumlah laporan realisasi penagihan			1x Laporan				1x/hari kerja	1x/hari kerja		1x/hari kerja					BAPE NDA	KAB. JOMB ANG	
Jumlah desa dan kecamatan yang lunas PBB tepat waktu			16 Kec 274 Desa				18 kec dan 290 Desa	19 Kecamatan 280 Desa		19 Kecamatan 285 Desa					BAPE NDA	KAB. JOMB ANG	
	5.02.04. 2.01.13	Penagihan pajak daerah	Jumlah Penagihan pajak daerah yang dilakukan					160 kali / bulan	70.389.500,00	160 kali / bulan	2.060.325.000,00	160 kali / bulan	2.060.325.000,00			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur	90%				90%	12.807.385.794	90%	16.134.923.133	90%	14.574.417.133			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD						100%	11.240.600	100%	70.042.250	100%	70.042.250			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun						1 dok	239.700	3 dok	35.171.000	3 dok	35.171.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA yang tersusun						2 dok	6.040.900	-	0	-	0			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD						6 dok	4.960.000	-	0	-	0			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD						-	-	6 dok	34.871.250	6 dok	34.871.250			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD						100%	11.268.551.793	100%	12.187.709.348	100%	12.187.709.348			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14 dok	11.266.451.793	14 dok	11.745.590.348	14 dok	11.745.590.348			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						-	-	12 dok	431.994.000	12 dok	431.994.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD						-	-	1 dok	2.625.000	1 dok	2.625.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



5.02.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD						1 dok	2.100.000	12 dok	7.500.000	12 dok	7.500.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD						100%	1.847.846.323	100%	2.954.213.135	100%	954.213.135			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14 dok	11.266.451.793	14 dok	11.745.590.348	14 dok	11.745.590.348			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						-	-	12 dok	431.994.000	12 dok	431.994.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD						-	-	1 dok	2.625.000	1 dok	2.625.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD						1 dok	2.100.000	12 dok	7.500.000	12 dok	7.500.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD						100%	1.847.846.323	100%	2.954.213.135	100%	954.213.135			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor						100%	13.374.785	100%	13.374.785	100%	13.374.785			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100%	1.503.216.188	100%	2.460.000.000	100%	460.000.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



5.02.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						100%	2.565.000	100%	2.565.000	100%	2.565.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100%	248.819.100	100%	250.006.600	100%	250.006.600			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						17 Jenis	39.009.250	17 Jenis	127.646.750	17 Jenis	127.646.750			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan						48 Buah	10.620.000	48 Buah	10.620.000	48 Buah	10.620.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD						6 kali	30.242.000	7 kali	90.000.000	7 kali	90.000.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD						100%	691.416.200	100%	437.678.200	100%	877.172.200			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						12 Bln	206.200.000	12 Bln	231.478.200	12 Bln	206.200.000			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pemenuhan Jasa Pelayanan Umum						90%	485.216.200	90%	206.200.000	90%	670.972.200			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD						100%	290.847.501	100%	485.280.200	100%	485.280.200			BAPE NDA	KAB. JOMB ANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



	5.02.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	29 Unit (6 Unit Roda 4 dan 23 Unit Roda 2)					26 R2 dan 5 R4	110.000.000	32 R2 dan 5 R4	110.000.000	32 R2 dan 5 R4	110.000.000			BAPE NDA	KAB. JOMBANG
	5.02.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung					1 Gedung	9175750100%	1 Gedung	29543020000 %	1 Gedung	29543020000 %			BAPE NDA	KAB. JOMBANG
	5.02.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20 Unit					20 Unit	89.090.000	20 Unit	79.850.000	20 Unit	79.850.000			BAPE NDA	KAB. JOMBANG

PERUBAHAN SESUAI KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021

Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah			% PAD terhadap total pendapatan	18,01%								15%	15%	21.024.334 .241,00	BAPE NDA	KAB. JOMBANG	
Meningkatnya Pedapatan Asli Daerah (PAD)			Prosentase Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi	83,96%								89%	89%	21.024.334 .241,00	BAPE NDA	KAB. JOMBANG	
5.02.04. 2.01	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah	2,25%									3,75%	6.139.219.500,00	3,75%	6.139.219 .500,00	BAPE NDA	KAB. JOMBANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



5.02.04. 2.01	Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase Peningkatan data OP hasil Pendataan									1,25%	6.139.219.500, 00	1,25%	6.139.219. 500,00	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
		Jumlah OP yang ditetapkan										691000 OP		691000 OP		
		Jumlah Capaian Pajak yang diterima terhadap penetapan	119.664. 498.840,5									124.919.7 87.600		124.919.7 87.600	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.04. 2.01.03	Penyuluhan, dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah									2 laporan	229.410.000,0 0	2 laporan	229.410.00 0,00	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.04. 2.01.05	Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	9 Dokumen								9 Dokumen	2.946.470.000, 00	9 Dokumen	2.946.470. 000,00	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.04. 2.01.06	Penetapan wajib pajak daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	650.000 OP								691000 dok	397.900.000,0 0	691000 dok	397.900.00 0,00	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.04. 2.01.08	Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	Jumlah Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak									12 Laporan	450.000.000,0 0	12 Laporan	450.000.00 0,00	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.04. 2.01.11	Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah									12 dokumen	55.114.500,00	12 dokumen	55.114.500 ,00	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.04. 2.01.13	Penagihan pajak daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan									12 dokumen	2.060.325.000, 00	12 dokumen	2.060.325. 000,00	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



	5.02.01	Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang	Prosentase Rata- rata capaian kinerja aparatur	90%								90%	14.885.114.74 1	90%	14.885.114 .741	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01. 2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja PD									8 dokumen	11.240.600	8 dokumen	11.240.600	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01. 2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									3 dokumen	35.171.000	3 dokumen	35.171.000	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01. 2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD									2 dokumen	0	2 dokumen	0	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01. 2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									6 laporan	0	6 laporan	0	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01. 2.01	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									5 laporan	34.871.250	5 laporan	34.871.250	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01. 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD									100%	12.187.709.34 8	100%	12.187.709 .348	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



	5.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN									71 orang/bulan	11.745.590.348	71 orang/bulan	11.745.590.348	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD									12 dok	431.994.000	12 dok	431.994.000	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD									1 dok	2.625.000	1 dok	2.625.000	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD									12 dok	7.500.000	12 dok	7.500.000	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD									100%	954.213.135	100%	954.213.135	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
	5.02.01. 2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									14 dok	11.745.590.348	14 dok	11.745.590.348	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



5.02.01. 2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penyediaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD											12 dok	431.994.000	12 dok	431.994.000	0	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG	
5.02.01. 2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD												1 dok	2.625.000	1 dok	2.625.000		BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD												12 dok	7.500.000	12 dok	7.500.000		BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD												100%	954.213.135	100%	954.213.135	5	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												1 paket	13.374.785	1 paket	13.374.785		BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan												3 paket	460.000.000	3 paket	460.000.000	0	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan												1 paket	2.565.000	1 paket	2.565.000		BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												5 paket	250.006.600	5 paket	250.006.600	0	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



5.02.01. 2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan										3 paket	127.646.750	3 paket	127.646.750 0	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan										48 dokumen	10.620.000	48 dokumen	10.620.000	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD										6 laporan	90.000.000	6 laporan	90.000.000	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD										100%	877.172.200	100%	877.172.200 0	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan										12 laporan	206.200.000	12 laporan	206.200.000 0	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan										12 Laporan	670.972.200	12 Laporan	670.972.200 0	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD										100%	485.280.200	100%	485.280.200 0	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG

RENCANA STRATEGIS PERUBAHAN
TAHUN 2018–2023

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang



5.02.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	29 Unit (6 Unit Roda 4 dan 23 Unit Roda 2)								36 unit	110.000.000	36 unit	110.000.000	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit								1 unit	29543020000 %	1 unit	29543020000 %	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG
5.02.01. 2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit								20 unit	79.850.000	20 unit	79.850.000	BAPE NDA	KAB. JOMB ANG

Bab 7 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja dalam Arsitektur Program merupakan struktur yang menghubungkan antara sumberdaya dengan hasil atau sasaran perencanaan, serta merupakan instrumen untuk merancang, memonitor dan melaporkan pelaksanaan anggaran.

Indikator kinerja merupakan alat untuk mengukur pencapaian Sasaran kinerja. Pengukuran sasaran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja. Tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah **Meningkatkan Kemandirian Keuangan daerah** dengan Sasaran **Meningkatnya Pedapatan Asli Daerah (PAD)** dengan Indikator **Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi** yang dapat dihitung melalui rumus formula sebagai berikut :

$$\frac{\Sigma \text{ Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\Sigma \text{ Potensi}} \times 100\%$$

Indikator kinerja Utama adalah indikator prioritas utama untuk mengukur pencapaian Sasaran kinerja. Indikator Utama yang tertuang pada Renstra Tahun 2019-2023 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sudah sesuai dan mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2023, yang dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			TAHUN KE-1	TAHUN KE-2	TAHUN KE-3	TAHUN KE-4	TAHUN KE-5	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Potensi	83,96%	85%	86%	91%	92%	93%	93%

Bab 8

PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan ini memuat pokok-pokok capaian dan evaluasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, penetapan isu-isu strategis berdasarkan hasil telaah atas visi dan misi Badan yang kemudian dijabarkan dalam strategi kebijakan dan program kegiatan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jombang untuk lima tahun ke depan. Renstra Perubahan ini disusun dan disajikan secara ringkas berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana Badan Pendapatan daerah di kabupaten Jombang pada tahun 2018 -2023.

Demikian uraian Rencana Strategis Perubahan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 - 2023 ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab instansi dalam upaya perwujudan keberhasilan visi dan misi dari Bupati Kabupaten Jombang yang terpilih sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah. Kurang lebihnya dalam Penyusunan Renstra Perubahan Badan Pendapatan daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 – 2023 disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya.

Jombang, 2 Maret 2021

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**



Drs. EKSAN GUNAJATI, M.Si

Rebina Utama Muda


NIP. 19621109 198501 1 003



**BAPENDA
PASTI BISA**

BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

Jl. KH. Wahid Hasyim No. 141 Jombang

 (0321) 873331

 bapenda@jombangkab.go.id